LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 52 TAHUN : 2004 SERI : E NOMOR : 22

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 41 TAHUN 2004

TENTANG

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai ujud pelaksanaan desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah Kabupaten/Kota perlu segera diwujudkan, untuk itu perlu segera mengatur tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen;

b. bahwa untuk maksud pelaksanaan maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancanan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Kewenangan Daerah adalah hak dan kekuasaan Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Pasal 2

(1) Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan yang meliputi bidang kewenangan wajib dan kewenangan dalam bidang Pemerintahan tertentu lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

(2) Kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan dalam bidang dan jenis sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2004
BUPATI KEBUMEN,

t.t.d.

Dra. RUSTRININGSIH, M.Si.

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 52

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 41 TAHUN 2004
TANGGAL : 28 JUNI 2004

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
I.	KEWENANGAN YANG BERLAKU DI BERBAGAI BIDANG	A. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan daerah. B. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang yang wajib dilaksanakan oleh daerah. C. Penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang daerah. D. Penyusunan rencana daerah. E. Penyelenggaraan dan pengawasan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan. F. Pengaturan Otonomi Desa. G. Perlindungan sumber daya alam termasuk yang ada di wilayah laut. H. Penetapan dan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah. I. Pemberian izin usaha oleh Daerah kecuali yang merupakan wewenang Pusat dan Propinsi. J. Penyelenggaraan dan pengawasan ekspor impor sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. K. Penanggulangan wabah dan bencana yang berskala lokal. L. Penyelenggaraan riset dan teknologi tidak beresiko tinggi. M. Penyelenggaraan sistem informasi nasional dan daerah.

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
		N. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa. O. Penyelenggaraan sistem lembaga perekonomian daerah dan desa (non moneter) P. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat. Q. Penyelenggaraan promosi daerah. R. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan. S. Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga. T. Penetapan dan pemungutan pajak serta retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. U. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Daerah. V. Penertiban Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan peraturan yang berlaku.
II.	KEWENANGAN MASING-MASING BIDANG	
A	PERTANIAN	1. Penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan/pembenihan dalam lingkup pertanian. 2. Pengaturan dan pengawasan balai benih komoditas tanaman pangan dan holtikultura. 3. Pemberian ijin usaha di bidang pertanian, kecuali yang telah menjadi kewenangan Pusat dan Propinsi. 4. Pengelolaan laboratorium benih. 5. Penetapan dan penyelenggaraan aspek ketahanan pangan. 6. Penyelenggaraan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di tingkat lokal.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 41 TAHUN 2004
TANGGAL : 28 JUNI 2004

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
I.	KEWENANGAN YANG BERLAKU DI BERBAGAI BIDANG	A. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan daerah. B. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang yang wajib dilaksanakan oleh daerah. C. Penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang daerah. D. Penyusunan rencana daerah. E. Penyelenggaraan dan pengawasan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan. F. Pengaturan Otonomi Desa. G. Perlindungan sumber daya alam termasuk yang ada di wilayah laut. H. Penetapan dan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah. I. Pemberian izin usaha oleh Daerah kecuali yang merupakan wewenang Pusat dan Propinsi. J. Penyelenggaraan dan pengawasan ekspor impor sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. K. Penanggulangan wabah dan bencana yang berskala lokal. L. Penyelenggaraan riset dan teknologi tidak beresiko tinggi. M. Penyelenggaraan sistem informasi nasional dan daerah.

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
		N. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa. O. Penyelenggaraan sistem lembaga perekonomian daerah dan desa (non moneter) P. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat. Q. Penyelenggaraan promosi daerah. R. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan. S. Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga. T. Penetapan dan pemungutan pajak serta retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. U. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Daerah. V. Penertiban Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan peraturan yang berlaku.
II.	KEWENANGAN MASING-MASING BIDANG	
A	PERTANIAN	1. Penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan/pembenihan dalam lingkup pertanian. 2. Pengaturan dan pengawasan balai benih komoditas tanaman pangan dan holtikultura. 3. Pemberian ijin usaha di bidang pertanian, kecuali yang telah menjadi kewenangan Pusat dan Propinsi. 4. Pengelolaan laboratorium benih. 5. Penetapan dan penyelenggaraan aspek ketahanan pangan. 6. Penyelenggaraan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di tingkat lokal.

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
		7. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penyuluhan dalam lingkup pertanian. 8. Pelaksanaan laboratorium dan pengujian mutu hasil dalam lingkup pertanian. 9. Penyelenggaraan penggunaan air irigasi berdasarkan pengaturan Propinsi. 10. Penetapan pemanfaatan dan pengembangan lahan pertanian sesuai Rencana Tata Ruang Kabupaten 11. Pengendalian Penanggulangan dan eradikasi explosif organisme pengganggu tanaman (OPT) hama dan penyakit di bidang pertanian. 12. Pengendalian perijinan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) pengolahan tanah pemeliharaan tanaman dan pengelolaan hasil-hasil usaha pertanian. 13. Penyelenggaraan, pemberian ijin dan pengawasan usaha Rumah Potong Hewan, Rumah Sakit Hewan dan pelayanan peternakan, kecuali untuk usaha ekspor-impor. 14. Pemberian ijin usaha obat hewan di tingkat depo, ruko, kios dan pengecer. 15. Pemberian ijin dan pengawasan produksi dan sertifikasi bibit ternak/hewan. 16. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ternak/hewan. 17. Penanggulangan penyakit ternak/hewan. 18. Pemberian ijin dan pengawasan laboratorium kesehatan ternak/hewan, peternakan, rumah sakit ternak/hewan. 19. Penetapan penutupan dan pembukuan kembali wilayah wabah lokal. 20. Pemberian ijin usaha distribusi sarana produksi pertanian (pupuk, obat-obatan,

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
		peralatan dan sejenisnya) dan pengawasannya. 21. Penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi kesehatan hewan dan pemberian sertifikat bahan pangan asal ternak dan hasil bahan pangan asal.
B.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Penetapan kebijaksanaan dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut Kabupaten. 2. Pemberian ijin usaha dan pengawasan pembudidayaan, hatchery, penangkapan dan pengangkutan ikan di darat dan perairan laut wilayah Kabupaten, kecuali penangkapan ikan secara tradisional. 3. Penataan dan pengelolaan perairan di darat dan perairan laut. 4. Penetapan kebijakan dan pengawasan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan Kabupaten. 5. Pemberian ijin dan pengawasan pemasangan rumpon di wilayah perairan kewenangan Kabupaten. 6. Pembangunan dan pengelolaan Tempat Pendaratan dan Pelelangan Ikan. 7. Penetapan sertifikasi mutu dan sarana perikanan. 8. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan. 9. Pemberian ijin dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil perikanan. 10. Pengelolaan dan pengawasan pesisir pantai, hutan bakau dan terumbu karang di wilayah laut Kabupaten 11. Pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam dalam perairan laut di wilayah Kabupaten.

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
C.	PERTAMBANGAN DAN ENERGI	1. Pengembangan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya non migas dan mineral di luar radio aktif. 2. Pengembangan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya air bawah tanah. 3. Penetapan wilayah kerja usaha pertambangan umum. 4. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan umum. 5. Pemberian ijin usaha non inti meliputi depot agen dan pengecer bahan bakar minyak. 6. Penetapan dan penyelenggaraan serta pengawasan distribusi ketenagalistrikan yang tidak termasuk dalam grid nasional. 7. Pemberian ijin usaha inti listrik yang meliputi pembangkit, transmisi, dan distribusi yang bukan lintas Kabupaten. 8. Penyelenggaraan penyelidikan dan pengelolaan sumber daya mineral dan energi, serta air bawah tanah. 9. Pemberian ijin usaha dan pengawasan terhadap usaha pertambangan umum. 10. Pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan air bawah tanah. 11. Penyelenggaraan pemantauan dan penyelidikan bencana alam geologi.
D.	KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	1. Pemberian ijin dan pengawasan pemanfataan hasil hutan kayu dan non kayu. 2. Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan dan kebun. 3. Penyelenggaraan tata batas hutan rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung. 4. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan sesuai

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
		dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten. 5. Penyelenggaraan pembentukan wilayah taman hutan raya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten. 6. Pemberian ijin dan pemanfaatan pemanfaatan kawasan hutan kecuali kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman baru. 7. Pengelolaan taman hutan raya. 8. Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan non lintas Kabupaten. 9. Penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai. 10. Pemberian ijin dan pengawasan pemanfataan jasa lingkungan pada hutan lindung dan hutan produksi. 11. Pengesahan rencana tebang tahunan untuk biaya pelestarian hutan. 12. Pengaturan hutan rakyat dan hutan milik. 13. Penyelenggaraan produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan dan perkebuman. 14. Pemberian ijin usaha dan pengawasan distribusi sarana produksi kehutanan dan perkebunan (perbenihan, pupuk dan pestisida tanaman). 15. Pemberian ijin usaha dan pengawasan pemanfataan kawasan hutan kecuali kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman baru. 16. Pemberian ijin usaha dan pengawasan pemanfataan wilayah hutan untuk pariwisata alam pada hutan lindung dan hutan produksi. 17. Pengaturan penyuluhan kehutanan dan perkebunan.

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
		18. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung. 19. Rehabilitasi pesisir pantai di luar kawasan suaka alam. 20. Pemberian ijin usaha dan pengawasan perkebunan. 21. Pengaturan dan pengolahan sarang burung walet. 22. Pengaturan dan pengolahan perlebahan. 23. Pengaturan dan pengolahan persutraan alam. 24. Pemberian ijin dan pengawasan industri primer perkebunan. 25. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penentuan lahan, kawasan dan areal perkebunan. 26. Penyelenggaraan tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, pengawasan dan pengendalian areal perkebunan dan kawasan hutan kecuali kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman baru. 27. Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari di bidang kehutanan dan perkebunan. 28. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencara pada kawasan hutan, dan areal perkebunan.
E.	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Pengawasan barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan. 2. Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya.

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
		3. Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen. 4. Penyelenggaraan dan pengawasan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan masyarakat umum, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan sosial. 5. Penyelenggaraan dan pengawasan sistem pergudangan. 6. Penyelenggaraan dan pengawasan distribusi bahan-bahan pokok. 7. Pemberian ijin usaha dan pengawasan industri. 8. Pemberian ijin usaha dan pengawasan perdagangan. 9. Pemberian ijin usaha dan pengawasan ijin kawasan industri sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota. 10. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen untuk pengusaha kecil dan ketrampilan untuk pengrajin. 11. Pengendalian pencemaran dan limbah industri. 12. Pemberian ijin usaha dan pengawasan gudang. 13. Pelaksanaan penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) barang. 14. Memfasilitasi permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan dan perniagaan pemasaran untuk tumbuh serta pengembangan Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM).
F.	PERKOPERASIAN	1. Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan koperasi. 2. Pengesahan akta pendirian, pengembangan koperasi, penggabungan dan pembubaran koperasi.

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
		3. Pengawasan penyelenggaraan koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah. 4. Penyelenggaraan penyertaan modal pada koperasi. 5. Penyelenggaraan dan pengawasan sistem distribusi bagi koperasi serta Pengusaha Kecil dan Menengah. 6. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama antar koperasi dan pengusaha kecil dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha lain.
G.	PENANAMAN MODAL	1. Persetujuan penanaman modal kecuali usaha berteknologi tinggi strategis yang mempunyai derajat kecanggihan tinggi dan beresiko tinggi (persenjataan, nuklir dan rekayasa genetika). 2. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
H.	KEPARIWISATAAN	1. Penetapan inventarisasi dan pengaturan obyek wisata. 2. Pemberian ijin usaha dan pengawasan perhotelan, ruang makan, bar dan restoran dan sejenisnya. 3. Pemberian ijin dan pengawasan usaha festival dan kesenian. 4. Pemberian ijin dan pengawasan usaha taman rekreasi, taman laut, pantai, pulau, bumi perkemahan, pondok wisata dan waduk. 5. Pemberian ijin dan pengawasan usaha gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, gelanggang olah raga. 6. Pemberian ijin dan pengawasan usaha gelanggang permainan, bioskop, rumah bilyard, bowling serta kegiatan dan sarana hiburan lainnya.

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
		7. Penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan. 8. Sarana kepariwisataan. 9. Penetapan retribusi obyek wisata. 10. Penyelenggaraan kerja sama dengan fihak ketiga dan kerja sama antar daerah.
I.	KETENAGAKERJAAN	1. Penetapan perencanaan tenaga kerja Daerah. 2. Penyelenggaraan penempatan, perluasan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan balai latihan kerja. 3. Penyelenggaraan dan pengawasan hubungan industrial, perlindungan kerja dan jaminan sosial pekerja. 4. Penyelenggaraan keselamatan kerja, kesehatan kerja, hygiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi. 5. Penetapan kebutuhan fisik minimum. 6. Pemberian ijin dan rekomendasi dibidang ketenagakerjaan. 7. Penyelenggaraan pendidikan ketrampilan kepada masyarakat.
J.	KESEHATAN	1. Penyelenggaraan standar minimal pelayanan kesehatan. 2. Pemberian ijin usaha dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan dan sarana kesehatan, kecuali RS Khusus dan Industri Farmasi. 3. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular lokal. 4. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat dan NAPZA. 5. Pengadaan dan pengelolaan obat esensial. 6. Penetapan/penentuan calon petugas haji kloter lingkup Kabupaten/Kota.

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
		7. Penyelenggaraan program Keluarga Berencana. 8. Penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan. 9. Pengawasan jaminan sosial kesehatan. 10. Pengawasan nilai gizi. 11. Penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi. 12. Peneyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan. 13. Penyelenggaraan akreditasi sarana dan prasana kesehatan. 14. Penyelenggaraan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan. 15. Penyelenggaraan dan pengawasan penggunaan, konsevasi dan pengembangan tanaman obat. 16. Penyelenggaraan dan pengawasan penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan, dan standar etika penelitian kesehatan. 17. Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
K.	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan TK, SD, SLTP, SLTA dan pendidikan luar sekolah. 2. Penyelenggaraan dan pengawasan peningkatan mutu pendidikan 3. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. 4. Penyelenggaraan kompetensi siswa dan warga belajar. 5. Penetapan dan pedoman pelaksanaan kurikulum muatan lokal. 6. Penyelenggaraan standar materi pelajaran pokok. 7. Penyelenggaraan dan pengawasan

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
		pembiayaan pendidikan. 8. Penyelenggaraan dan pengawasan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa dan warga belajar. 9. Penyelenggaraan dan pengawasan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah. 10. Penyelenggaraan dan pengawasan penerimaan siswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu. 11. Pemberian ijin usaha pendidikan dan pengawasannya (kecuali perguruan tinggi). 12. Fasilitasi pendirian dan pengembangan Perguruan Tinggi di Daerah. 13. Pembinaan dan pengelolaan kesenian dan kebudayaan daerah. 14. Penelitian dan pengembangan nilai-nilai seni dan budaya daerah termasuk budaya spiritual, bahasa dan sastra, arkeologi, kesejarahan dan tradisi masyarakat daerah. 15. Perlindungan, penyelamatan, pemeliharaan dan pengawasan dalam rangka pelestarian cagar budaya skala daerah dan nasional di daerah. 16. Pemberian ijin untuk membawa dan memiliki benda cagar budaya skala daerah. 17. Penyelenggaraan kerja sama seni dan budaya baik antar daerah maupun dengan luar negeri.
L.	SOSIAL	1. Penyelenggaraan usaha dan pengawasan kesejahteraan sosial.

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
		2. Penyelenggaraan pelestarian nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan. 3. Penyelenggaraan bantuan kesejahteraan masyarakat bagi anak terlantar, lanjut usia dan penyandang masalah sosial. 4. Pemberian ijin dan pengawasan pengumpulan uang, barang dan sumbangan lainnya. 5. Penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial, perlindungan sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. 6. Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan masyarakat. 7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana sosial/alam. 8. Penyelenggaraan penganugerahan tanda kehormatan/jasa Daerah. 9. Penyelenggaraan sistem pelayanan sosial termasuk sistim jaminan dan rehabilitasi sosial. 10. Pemberian ijin pendirian lembaga penyelenggara pelayanan sosial. 11. Penyelenggaraan Taman Makam Pahlawan. 12. Akreditasi dan Sertifikasi lembaga dan tenaga kesejahteraan sosial lingkup kabupaten.
M.	PENATAAN RUANG	1. Penetapan, penyelenggaraan, pengawasan dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. 2. Pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan ruang. 3. Penyelenggaraan promosi tata ruang.
N.	PERTANAHAN	1. Pelaksanaan tertib administrasi,

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
		pertanahan, penggunaan dan tertib hukum pertanahan, serta tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. 2. Penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan. 3. Perumusan dan penetapan kebijakan umum dan tehnis di bidang pertanahan lainnya sesuai dengan pedoman dan standar baru yang ditetapkan. 4. Pemberian ijin lokasi. 5. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. 6. Penyelesaian sengketa tanah. 7. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan. 8. Penetapan subyek dan obyek reditribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. 9. Penetapan dan penyelesaian tanah ulayat. 10. Pemanfataan dan penyelesaian masalah tanah kosong. 11. Pemberian ijin membuka tanah. 12. Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.
O.	PERMUKIMAN	1. Penyelenggaraan dan pengawasan pencadangan areal. 2. Pemberian ijin dan pengawasan penggunaan Daerah Milik Jalan (DMJ). 3. Pengaturan, penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan perumahan dan pemukiman. 4. Pengaturan, penyelenggaraan dan pengawasan konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah. 5. Pengelolaan fisik gedung dan rumah

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
		negara yang diserahkan kepada Kota/Kabupaten dan atau milik Kota/Kabupaten.
P.	PEKERJAAN UMUM	1. Pengaturan, pengelolaan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 2. Pengaturan dan pengelolaan pengujian bahan bangunan. 3. Pengaturan, pengelolaan kebersihan dan sampah. 4. Pengaturan dan pengelolaan drainase. 5. Pengaturan dan pengelolaan sanitasi. 6. Pengaturan dan pengelolaan pertamanan. 7. Pengaturan dan pengelolaan air minum. 8. Pengaturan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengawasan pembangunan prasarana pasar. 9. Pengaturan dan pengelolaan pemakaman. 10. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan. 11. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana jaringan irigasi sesuai dengan pengaturan petunjuk. 12. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sumber air. 13. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana daerah rawa, situ, danau. 14. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana kawasan terbangun sistem manajemen konstruksi. 15. Penyelenggaraan dan pengawasan pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur. 16. Penyelenggaraan dan pengawasan

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
		prasarana dan sarana pengairan/drainase serta pengembangannya. 17. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana bendungan, jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta pengembangannya. 18. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana jalan bebas hambatan yang dibangun atas prakarsa daerah sendiri. 19. Penetapan status, kelas dan fungsi jalan. 20. Penyelenggaraan dan pengawasan sumber daya air permukaan non lintas kabupaten. 21. Pemberian ijin dan pengawasan pembangunan jalan bebas hambatan non lintas kabupaten yang dibangun atas prakarsa daerah. 22. Pemberian ijin dan pengawasan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan dan prasaran dan sarana pekerjaan umum non lintas kabupaten.
Q.	PERHUBUNGAN	**A. Perhubungan Darat** 1. Pengaturan, penyelenggaraan dan pengawasan rambu-rambu jalan dan penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jalan. 2. Penyelenggaraan dan pengawasan laik jalan. 3. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor berkala. 4. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana perkeretaapian, angkutan darat, sungai, danau dan penyebarangan yang dibangun atas prakarsa dan biaya

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
		daerah sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional, Sistem Transportasi Darat, Rencana Umum Jalan Rel Nasional dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dalam Wilayah Kabupaten. 5. Perencanaan umum pembangunan dan pengoperasian KA Kabupaten sesuai dengan standar teknis perkeretaapian dengan mempertimbangkan Grafik Perjalanan KA (GAPEKA) nasional atas prakarsa dan biaya daerah sesuai dengan Rencana Umum Jalan Rel Nasional dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dalam Wilayah Kabupaten. 6. Perencanaan pembangunan jaringan jalan bebas hambatan yang dibangun atas prakarsa daerah (non lintas kabupaten). 7. Penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat. 8. Penetapan Lokasi (Kelayakan Lokasi), pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan dan fasilitas pendukung di jalan Kabupaten. 9. Penetapan kebijakan tatanan dan perijinan pelabuhan di wilayah Kabupaten. 10. Penyusunan dan Penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ) sekunder Kabupaten. 11. Penyelenggaraan dan pengelolaan SAR daerah. 12. Penyusunan dan penetapan kelas jalan Wilayah Kabupaten. 13. Perijinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
		jalan Kabupaten/Kota 14. Penyelenggaraan dan pengawasan jaringan transportasi dan kelas jalan. 15. Penetapan lokasi dan pembangunan terminal penumpang Tipe C, terminal barang dan pengoperasian terminal transportasi jalan dalam wilayah Kabupaten. 16. Pemberian dispensasi penyelenggaraan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. 17. Penyusunan dan penetapan jaringan trayek angkutan kota, angkutan pedesaan pada wilayah Kabupaten dan pemberian ijin trayek bagi angkutan kota, angkutan pedesaan dan pemberian ijin usaha bagi angkutan kota, angkutan pedesaan, angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata, angkutan barang, angkutan barang berbahaya, alat berat, peti kemas dan angkutan barang khusus, serta pemberian ijin operasi bagi angkutan taksi yang melayani dalam wilayah kabupaten. 18. Pemberian ijin pengoperasian angkutan. 19. Pemberian ijin dan pengawasan terhadap pembangunan serta pengelolaan prasarana dan sarana perkeretaapian. 20. Penyelenggaraan dan pengawasan jaringan lalu lintas sungai. 21. Pengaturan dan penyelenggaraan perparkiran. 22. Pemberian ijin dan pengawasan pendirian sekolah mengemudi. **B. Bidang Perhubungan Laut** 1. Pemberian ijin usaha perhubungan laut dan penunjang angkutan laut (Ekspedisi Muatan Kapal Laut, Depo Peti Kemas,

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
		Pergudangan dan Bongkar Muat). 2. Pemberian izin dan pengawasan usaha reklamasi. 3. Pemberian izin dan pengawasan usaha kegiatan salvage. 4. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pembangunan serta pengelolaan pelabuhan lokal. 5. Penyelenggaraan dan pengawasan perangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas laut. 6. Penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan penyeberangan lintas propinsi dan antar negara yang dibangun atas prakarsa daerah serta yang diserahkan pemerintah kepada Kabupaten. 7. Penetapan rencana umum jaringan sarana dan prasarana kenavigasian, pemanduan, penundaan kapal, penjagaan dan penyelamatan. 8. Penyelenggaraan dan pengawasan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan. 9. Pemberian ijin dan pengawasan kerja keruk dan reklamasi. 10. Penyelenggaraan dan pengawasan Daerah Lingkungan Kerja Perairan (DLKP) dan atau daerah lingkungan kerja pelabuhan. 11. Penyelenggaraan dan pengawasan laik laut, keselamatan kapal, auditing manajemen, keselamatan kapal, patroli laut, dan bantuan pencairan dan pertolongan (search and rescue), penyidikan, penanggulangan kecelakaan, bencana kapal. **C. Bidang Perhubungan Udara** 1. Pemberian ijin lokasi Bandar Udara

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
		dengan kapasitas daya dukung landasan sampai dengan 13.600 LBS. 2. Pemberian ijin dan pengawasan bagi bangunan-bangunan dalam kawasan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan bandar udara bukan pusat penyeberangan dan ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dalam rangka pemberian ijin mendirikan bangunan setelah mendapat rekomendasi dari Bandar Udara. **D. Pos dan Telekomunikasi** 1. Pemberian ijin dan pengawasan usaha jasa titipan. 2. Pemberian ijin dan pengawasan penyelenggaraan instalasi kabel komunikasi. 3. Pemberian ijin frekuensi radio dan televisi lokal.
R.	LINGKUNGAN HIDUP	1. Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang berada di wilayah kewenangan kabupaten. 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dan rencana kegiatan pemulihan kualitas lingkungan. 3. Penetapan jalur hijau hutan mangrove. 4. Penyelenggaraan dan pengawasan atas pelaksanaan konservasi sumber daya alam. 5. Pengendalian lingkungan hidup di kabupaten. 6. Penyelenggaraan, pengamanan dan pelestarian sumber daya air. 7. Pemberian ijin dan pengawasan terhadap

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
		pengelolaan lokasi pemukiman masyarakat. 8. Penyelenggaraan audit lingkungan. 9. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut di wilayah kewenangan kabupaten. 10. Pengawasan terhadap baku mutu lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup.
S.	POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK	1. Penyelenggaraan dan penegakan ketentraman dan ketertiban umum. 2. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat. 3. Penyelenggaraan kesatuan bangsa. 4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana. 5. Penyelenggaraan dan pengawasan kearsipan daerah. 6. Penetapan dan penyelenggaraan statistik daerah. 7. Penetapan dan penyelenggaraan pemetaan daerah wilayah. 8. Membantu pelaksanaan Pemilihan Umum. 9. Penyelenggaraan peningkatan kesatuan bangsa dan penyelesaian masalah-masalah kehidupan bermasyarakat. 10. Penyelesaian perselisihan antara kelompok masyarakat. 11. Penetapan tanda kehormatan/jasa daerah selain yang telah diatur dan menjadi kewenangan Propinsi dan Pemerintah. 12. Penyelenggaraan dan penegakan hak asasi manusia. 13. Menyelenggarakan pembinaan ormas. 14. Melakukan pengangkatan, penundaan, penetapan pensiun, gaji, tunjangan

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
		Kesejahteraan Pegawai serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
T.	PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	1. Penetapan perencanaan daerah, susunan organisasi, formasi perangkat daerah, relokasi pegawai, pengelolaan penataan kawasan perkotaan, pembentukan satpol PP, pengaturan penyelenggaraan pemerintah desa dan tata tertib DPRD. 2. Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. 3. Pelaksanaan penetapan kebijakan pemerintahan mengenai pembentukan daerah, perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota daerah. 4. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan dan perkotaan. 5. Pemberian dan inventarisasi nama-nama geografis daerah.
U.	PERIMBANGAN KEUANGAN	1. Merencanakan mengurus serta penatausahaan dana perimbangan keuangan daerah yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan keseimbangan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten. 2. Penyelenggaraan bantuan subsidi kepala desa. 3. Penyelenggaraan pinjaman dalam negeri dan luar negeri. 4. Menyediakan alokasi anggaran dalam APBD bagi kebutuhan belanja pegawai negeri sipil Daerah yang diangkat oleh Kabupaten di luar kebijaksanaan propinsi dan pemerintah.

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
V.	KEPENDUDUKAN	1. Penyelenggaraan administrasi kependudukan. 2. Pengelolaan dan pengawasan mobilitas. 3. Penyelenggaraan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi anak. 4. Penyelenggaraan kesetaraan dan keadilan gender. 5. Penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga. 6. Penyelenggaraan perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja. 7. Penyelenggaraan pemberdayaan institusi masyarakat.
W.	OLAH RAGA DAN PEMUDA	1. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana olah raga. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat olah raga. 3. Memberikan dukungan partisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan olah raga daerah/nasional/international. 4. Penyelenggaraan pembinaan terhadap pemuda yang mandiri dan cinta kepada bangsa dan negara.
X.	HUKUM DAN PERUNDANGAN	1. Pelayanan dan pemberian bantuan hukum. 2. Penetapan, pengendalian dan pengawasan Perda beserta aturan pelaksanaannya. 3. Pembinaan kesadaran masyarakat di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. 4. Penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. 5. Pengawasan tehnis terhadap seluruh peraturan perundangan.

NO	BIDANG KEWENANGAN DAERAH	JENIS KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
Y.	PENERANGAN	1. Penyelenggaraan penerangan masyarakat dan informasi produk-produk kebijaksanaan daerah. 2. Pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran film dan rekaman vidio, komersial. 3. Penyiaran informasi publik.
Z.	PEMBANGUNAN WILAYAH PEDESAAN	1. Penyelenggaraan bantuan pembangunan masyarakat pedesaan. 2. Koordinasi penyelenggaraan pembangunan masyarakat pedesaan. 3. Koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat pedesaan. 4. Pengawasan penyelenggaraan pembangunan masyarakat pedesaan.
AA.	PEMBANGUNAN WILAYAH PERKOTAAN	1. Penyelenggaraan bantuan pembangunan wilayah perkotaan. 2. Koordinasi penyelenggaraan pembangunan wilayah perkotaan. 3. Koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat perkotaan. 4. Pembinaan swadaya masyarakat perkotaan. 5. Pengawasan penyelenggaraan pembangunan masyarakat perkotaan.
BB.	LAIN-LAIN	Hal-hal yang tidak termasuk kewenangan pemerintah Pusat/Propinsi dan belum disebut secara tegas sebagai kewenangan Kabupaten Kebumen, hal tersebut merupakan kewenangan Kabupaten Kebumen .

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d.

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal, 8 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010138040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 52